

ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN PEMOHON INFORMASI MENGAJUKAN KEBERATAN



PPID
KAB. BADUNG

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN MENGENAI INFORMASI PUBLIK

BERDASARKAN PASAL 39 PERKI 1 TAHUN 2021

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENYATAKAN :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat Mengajukan Keberatan Secara Tertulis Kepada atasan **Pejabat PPID** Berdasarkan alasan berikut :

- Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik
- Tidak disediakannya Informasi Berkala
- Tidak ditanggapinya permintaan Informasi Publik
- Pemrmintaan Informasi Publik ditanggapi tidak Sebagaimana yang di minta
- Tidak dikabulkannya permintaan Informasi Publik
- Pengenaan biaya yang Tidak Wajar; dan/atau
- Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

STANDAR PENANGANAN PENGAJUAN KEBERATAN



PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN




1.

Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui website ppid.badungkab.go.id atau petugas di ruang Layanan Informasi Publik

Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/ surat kuasa/ bukti pengesahan badan hukum). Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Petugas Layanan Informasi

2.



30
HARI

Pemohon menerima tanggapan dari Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

3.



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Bali, paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari atasan PPID